

**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**Regita Kurnia Hapsari**

*Abstract*

*This research was conducted to obtain an overview of the legal recognition of indigenous peoples in the presence of Law Number 20 of 2003 on the National Education System. The Law materials are Law Number 20 of 2003 on the National Education System and some publications are assembled with national education system. Legal materials collected through document study further analyzed and interpreted into text that is the result of the analysis of the author. Discussion of the results showed education to guarantee the existence of indigenous communities as a form of restriction. Chapter after chapter in the Law Number 20 of 2003 on National Education System which contain customary communities ensure education for indigenous and tribal peoples, but his form is not flexible precisely because everything must not be contrary to the principle of state.*

*Keywords: Indigenous people, National Education System*

**PENDAHULUAN**

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai terutama dalam menghadapi persaingan global. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya sehingga pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya. Oleh karena itu, agenda pembangunan sektor pendidikan selalu ada dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Salah satu tujuan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demi mewujudkan tujuan

tersebut perlu diadakannya sebuah sarana penunjang pendidikan. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 terkhusus pada Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi<sup>1</sup>, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Artinya, setiap orang merupakan seluruh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari pendidikan tersebut.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.

Dasar-dasar pendidikan nasional yaitu :

1. Dasar Ideal yaitu Pancasila

Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan pancasila sebagai dasar Negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia

---

<sup>1</sup> Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

pada waktu terbentuknya negara kita sebagai Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

2. Dasar Konstitusional yaitu UUD 1945

UUD 1945 adalah dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya UUD 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktifitas bagi warganegaranya, terutama di bidang pendidikan.

3. Dasar Operasional :

- a. UUPP No. 4 Tahun 1950 jo UUPP No. 12 Tahun 1954.
- b. TAP MPR No. II/MPR/1978 (penjabaran pada P-4).
- c. TAP MPR No. IV/MPR/1983 (penjabaran pada GBHN).
- d. Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965.
- e. Dasar Sosio Budaya.

Pendidikan merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan nasional. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosio-budayanya sendiri dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut. Oleh karena itu, sosio-budaya harus dijadikan dasar dalam proses pendidikan<sup>2</sup>.

Masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (*geneologis*), (2) tinggal di suatu tempat (*geografis*), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan

---

<sup>2</sup> H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm. 192.

mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, dan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.<sup>3</sup> Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), *Geneologis* (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, hak-hak konstitusional, dalam hal ini hak pendidikan, masyarakat hukum adat dapat tidak terjamin.

Sejalan dengan amanat konstitusi, terdapat sebuah produk hukum yang berbentuk undang-undang dan mengatur mengenai sistem pendidikan nasional secara lebih detail. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini berjalan sebagai penjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia diakui haknya untuk mengenyam pendidikan, minimal wajib belajar. Banyaknya kebutuhan yang dituntut dimuat dalam undang-undang ini, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana pengaturannya dan bagaimana implementasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif.. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

---

<sup>3</sup>Jawahir Thontowi, 2013, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 2 Nomor 1, Januari, 2013

<sup>4</sup> Ibid

primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan masyarakat hukum adat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan bahan hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang akan melahirkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan bahan hukum relevan yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam artikel ini, penulis diarahkan untuk memberikan suatu argumentasi mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini mengasumsikan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, akan tetapi penjaminan pendidikan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berwujud sebagai pembatasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Negara Indonesia adalah negara Bhineka tunggal Ika, adalah suatu negara heterogen yang beraneka ragam kebudayaan, suku, bahasa, adat istiadat dan tiap-tiap daerah mempunyai adat tersendiri. Keragaman tersebut membentuk

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 35.

keragaman sistem bermasyarakat dan adat istiadat yang dipatuhi serta dijalankan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya inilah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat, sehingga negara Indonesia jangan sampai kehilangan nilai keragaman budaya, adat istiadat tersebut.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang Hak Asasi Manusia. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>6</sup>

Budaya dan adat istiadat masyarakat hukum adat, tidak dapat lepas dari perkembangan zaman, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang sekaligus menjalankan amanat konstitusi.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif,

---

<sup>6</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan nasional tersebut tentu akan ada misi dari pendidikan nasional tersebut, yaitu :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Sementara, peran pendidikan tersebut mengharuskan berkaitan erat dengan bangsa atau masyarakat hukum adat. Secara lebih rinci, pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>8</sup> akan dikupas dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Artinya, pendidikan nasional sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila termasuk kebudayaan. Kebudayaan dimaksud terdapat korelasi dengan hukum adat maupun masyarakat hukum adat.

b. Pasal 4 ayat (1)

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Artinya, Penyelenggaraan pendidikan dimana pendidikan sebagai hak yang harusnya diperoleh bagi setiap warga negara termasuk masyarakat hukum adat meski didalamnya mempunyai kebudayaan yang memajemukan bangsa ,pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan seadil-adilnya untuk kepentingan mencerdaskan warga negara atau masyarakat

---

<sup>7</sup> Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2009), hlm. 15.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



hukum adat dengan menjunjung tinggi nilai nilai hak asasi manusia dan nilai keagamaan dengan tujuan menghindarkan dari adanya pendiskriminasian hak terhadap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu masyarakat hukum adat.

c. Pasal 5

Dalam pasal ini terdapat dua pasal yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, yakni:

Pasal 5 ayat (3), merupakan salah satu pasal yang menjadi titik berat dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat karena dalam pasal ini menyebutkan secara jelas dan tersurat.

“Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.”

Pasal 5 ayat (5):

“Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Meskipun dalam pasal ini tidak secara tersurat menyebutkan pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi setiap warga negara berarti semua rakyat Indonesia termasuk masyarakat hukum adat.

d. Pasal 11 ayat (2)

Proses pembelajaran setiap wilayah ataupun masyarakat terdapat perbedaan ditinjau dari berbagai aspek mulai dari sarana maupun prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi pemerataan tersebut juga harus disesuaikan keadaan

dan kebutuhan. Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan bentuk riil jaminan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat apakah berbentuk sebagai pendidikan formal dengan bangunan ataukah dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan keadaan wilayah mereka, namun tetap dengan kesetaraan pendidikan dan pengembangan teknologi yang dapat mengembangkan pola kehidupan mereka yang seharusnya sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan tersendiri yang merupakan kewenangan tiap pemerintah daerah.

e. Pasal 12 ayat (1)

Menjabarkan hak dan kewajiban peserta didik yang mana hal tersebut dijabarkan untuk lebih memudahkan peserta didik memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Dengan terdapatnya pasal ini, salah satu tujuan Negara Indonesia dapat tercapai yakni terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Kehidupan bangsa dan tiap-tiap warga Negara mencakup masyarakat hukum adat yang seharusnya juga diterapkan hak dan kewajiban peserta didik sehingga mereka dapat menjaga martabat bangsa dengan kecerdasan yang tidak jauh ketinggalan dengan masyarakat pada umumnya. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan peserta didik dalam masyarakat hukum adat yang mendapat pendidikan layanan khusus seharusnya juga memperoleh hak dan kewajiban khusus yang membedakan pola pembelajaran mereka sehingga dapat dengan mudah mereka terima sehingga secara bersamaan dapat membantu negara

mewujudkan cita-cita Negara dan meningkatkan daya kekritisan mereka dalam mengolah dan menjaga adat istiadat mereka untuk menghindarkan pendidikan tertinggal.

f. Pasal 16

Di dalam pasal ini dikatakan bahwa “Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.” Disini terlihat jelas bahwa pada pasal ini masyarakat hukum adat diikutsertakan dalam suatu pelaksanaan satuan pendidikan. Tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tetapi juga diselenggarakan atas bantuan masyarakat itu sendiri.

Jadi tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja yang dapat menyelenggarakan satuan pendidikan ini tetapi juga adanya peran masyarakat untuk ikut dalam menyelenggarakan satuan pendidikan yang disebutkan dalam pasal ini.

g. Pasal 32 ayat (2)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana

sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Hal ini berarti bahwa masyarakat hukum adat dijamin pendidikannya dengan pendidikan layanan khusus.

- h. Pasal 62 ayat (1), yaitu: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.

Hal ini berarti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal untuk memperoleh pendidikan layanan khusus yang merupakan hak dari warga Negara sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tetapi dengan syarat harus memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ini berarti juga bahwa pendirian satuan pendidikan ini dibatasi, tidak boleh didirikan hanya dengan izin dari ketua persekutuan masyarakat hukum adat.

Secara keseluruhan, pengaturan sistem pendidikan nasional sangat menjamin kebutuhan pendidikan bagi masyarakat hukum adat. Namun, dalam keadaan ini, undang-undang tersebut sama seperti produk hukum yang lain yang mengakui keberadaan hukum adat maupun masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dari susunan materi undang-undang yang mengakui tetapi tetap terdapat sekat batasan-batasan terhadap pengakuan tersebut. Misalnya, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat harus sesuai dengan prinsip negara dan aturan pemerintah.

Demi keberhasilan perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah harus mengembalikan tujuan tersebut pada bentuk pengakuan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yakni hakikat masyarakat hukum adat itu sendiri.

Belajar teori dari generasi sebelumnya,<sup>9</sup> manusia mengadopsi teori yang bermanfaat bagi kehidupan hari ini dan kehidupan masa mendatang dari generasi sebelumnya. Artinya, pikiran dan perilaku yang dijadikan pedoman adalah masyarakat sebelumnya. Sesuai hakikat masyarakat hukum adat, sehingga tidak terdapat batasan-batasan yang terkesan menyusahkan eksistensi hukum adat.

Timbulnya sekat tersebut secara sistemik justru menyebabkan implementasi undang-undang menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, tidak mengherankan jika banyak wilayah yang belum terjangkau pendidikan yang layak.

Sistem pendidikan nasional khususnya bagi masyarakat hukum adat hendaknya cukup dikembalikan pada wujud idealnya, yakni berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jaminan pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>9</sup> Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm. 81.

1945. Jaminan tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional yang materi muatannya terdapat jaminan pendidikan sebagai tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan sasarannya adalah Bangsa Indonesia. Antara peraturan yang mengatur dengan Bangsa Indonesia memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Bangsa Indonesia yang dimaksud termasuk masyarakat hukum adat.

Mengenai penjaminan pendidikan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berwujud sebagai pembatasan. Pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat tentang masyarakat hukum adat menjamin pendidikan bagi masyarakat hukum adat, tetapi wujudnya justru tidak fleksibel karena segala sesuatunya harus tidak bertentangan dengan prinsip negara.

### **Saran**

Pemerintah seharusnya memberikan jaminan pendidikan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darsono Prawironegoro. 2010. *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Nusantara Consulting
- H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol 2 (Januari, 2013) hal. 21-36
- Moh. Yamin. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Ar-ruzzmedia
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional